

Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon

Evaluation of Systems and Procedures For Collecting Taxes on Non-Metallic Minerals and Rocks in Tomohon City

Sianly Lovely Kentey, Jessy D.L Warongan, Stanley Kho Walandouw

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu Manado, 95115, Indonesia

E-mail

sianlykentey@gmail.com, jessydlw@unsrat.ac.id, stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun, masih tetap terkontrol oleh pemerintah pusat serta undang-undang. Pemerintah daerah dapat dengan mudah menemukan sumber-sumber pendapatan bagi daerah. Salah satu contoh pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola di Kota Tomohon adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku atau tidak. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Kata kunci: Sistem, Prosedur Pemungutan, dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Abstract: The implementation of regional autonomy can help and facilitate various state administration affairs. With regional autonomy, regions have the right to regulate their own regions. However, it is still controlled by the central government as well as by law. Local government can easily find sources of revenue for the regions. One example of regional income is local tax. One of the taxes managed in the city of Tomohon is the tax on non-metallic minerals and rocks. The purpose of this study was to determine whether the system and procedures for collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in the city of Tomohon are in accordance with applicable regional regulations or not. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of the research obtained are the systems and procedures for collecting taxes on non-metallic minerals and rocks consisting of registration and data collection, are in accordance with Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 and Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017.

Keyword : System, Procedures for Collecting, and Non-metallic Minerals and Rocks.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap terkontrol oleh pemerintah pusat serta Undang-undang. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat dengan mudah menemukan sumber-sumber pendapatan bagi daerah. Dengan banyaknya daerah yang ada di Indonesia membuat pajak yang dipungut juga berbeda, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran rakyat yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang yang ada, dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat.

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menggunakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahannya, dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan tentunya akan berpengaruh pada kualitas hidup rakyat Sulawesi Utara, dan

Diterima: 09-03-2023; Disetujui untuk Publikasi: 03-04-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun sumber pendapatan daerah Sulawesi Utara antara lain adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut di daerah tersebut. Pemerintah daerah tidak terlepas dari yang namanya Sistem Pemungutan Pajak yang harus berjalan dengan baik agar semua strategi yang dibuat dapat berjalan dengan baik juga, dan wajib pajak patuh dalam membayar pajak dengan mengikuti semua peraturan yang ada.

Kota Tomohon adalah kota yang saat ini sedang berkembang, dan tentunya perekonomian Kota Tomohon juga ikut berkembang dengan adanya beberapa pendapatan yang dikelola di Kota Tomohon. Kota Tomohon juga merupakan salah satu kota yang mengelola pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan adanya kegiatan pengambilan mineral orang pribadi atau badan, ada beberapa titik pertambangan di Kota Tomohon. Banyaknya pengambilan mineral bukan logam dan batuan juga berimbas pada pendapatan daerah Kota Tomohon yang meningkat. Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon, khususnya dalam sistem dan prosedur pemungutan pajaknya, apakah yang menyebabkan kurangnya pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan ada pada sistem dan prosedur atau masalah lain. Penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang efektif dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah dari hasil Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon”**.

1.1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dan pada Pasal 57 sampai Pasal 61 yang mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Surat keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sulawesi Utara
5. Peraturan Daerah Kota Tomohon tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 Pasal 54 sampai Pasal 60 yang mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
6. Perwako Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah.

1.2. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Peraturan Daerah

Prosedur pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, terdiri dari Pendaftaran, dan Pendataan Pajak; Penetapan Pajak; Pembayaran Pajak; Penagihan Pajak; Pencatatan atau Pelaporan Pajak.

1.3. Sistem Pengendalian Intern

Menurut COSO *framework* (2013) *internal control* terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu Lingkungan Pengendalian; Penaksiran Risiko; Aktivitas Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan / Monitoring.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang beralamat di Jl. Slanag, Kolongan Satu, Tomohon Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2022.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif berupa sejarah singkat Kota Tomohon, sejarah, visi, misi, dan data kuantitatif berupa laporan keuangan yang menyajikan target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber ataupun informasi yang dianggap relevan dan berpotensi untuk digunakan. Dan data sekunder merupakan informasi yang di kumpulkan dari sumber-sumber yang dianggap relevan berupa media atau catatan yang dipublikasi secara umum.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mewawancarai Pimpinan maupun pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon untuk mendapatkan informasi lebih jelas dalam proses penulisan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka data tersebut perlu dianalisis agar supaya masalah dalam penelitian ini bisa terpecahkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang sifatnya membandingkan, menguraikan, menggambarkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, dalam hal ini menganalisis Sistem dan Prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa aturan-aturan, prosedur, serta formulir-formulir yang digunakan dalam pemungutan pajak.
2. Menjelaskan sejarah singkat Kota Tomohon, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon serta visi, misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
3. Menganalisis dan mencocokkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kota Tomohon dengan Peraturan Pemerintah Kota Tomohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Friedel Liuw, ST, Bapak Christo, ST dan Bapak Maurist

Lasut, SE menyatakan bahwa prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

3.1.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Wajib pajak mendatangi bidang perencanaan dan penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
- b. Wajib pajak yang kebanyakan adalah perusahaan menyampaikan permohonan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dengan mengisi formulir yang akan diberikan dengan melampirkan akte perusahaan, berkas identitas pemilik perusahaan seperti KTP, serta izin-izin melakukan penggalian.
- c. Apabila pengisian formulir dan data-data yang diperlukan lengkap maka permohonan pembuatan NPWP akan segera di proses dan diterbitkan.

3.1.2 Prosedur Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Setelah pengisian data sudah lengkap dan benar, maka dari data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas yang ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Penetapan berapa yang akan dibayarkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 159 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Sulawesi Utara sebesar 20%.

3.1.3 Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SPTPD dengan benar dan jelas.
- b. Setelah mengisi SPTPD dengan lengkap maka wajib pajak akan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk atau melalui bendahara penerimaan dilampirkan dengan nota berporporasi yang diberikan saat selesai melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- c. Untuk pembayaran pajak bagi pemilik tambang-tambang pribadi bukan perusahaan, pembayaran dilakukan langsung pada pos-pos jaga yang ada disetiap mulut tambang.
- d. Untuk orang pribadi yang melakukan pembelian mineral bukan logam dan batuan pada pemilik tambang, pembayaran dilakukan langsung pada pemilik.
- e. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik tambang memberikan nota pada pembeli sebagai bukti pembayaran yang akan diserahkan pada penjaga pos. Nota tersebut yang akan direkap untuk ditagihkan kepada pemilik tambang.
- f. Setelah membayar pajak, wajib pajak akan diberikan bukti pembayaran yaitu SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

3.1.4 Prosedur Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

- a. Jatuh tempo pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tanggal 7.
- b. Saat wajib pajak tidak membayar pajak sesuai jatuh tempo yang ditentukan maka wajib pajak akan mendapat surat peringatan atau surat teguran pertama dan akan diberi denda sebesar 2%.
- c. Setelah waktu satu minggu wajib pajak tidak membayarkan pajak terutang disertai denda 2% maka akan dikeluarkan surat peringatan atau surat teguran yang kedua.
- d. Jika dalam waktu satu minggu setelah dikeluarkannya surat peringatan atau surat teguran kedua, wajib pajak masih belum membayarkan pajak terutang dengan denda maka akan diberi peringatan terakhir oleh Aparat setempat kepada wajib pajak.
- e. Satu minggu setelah peringatan terakhir dan wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan penutupan sementara pada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dan akan dibuka kembali saat wajib pajak telah membayarkan pajak terutang serta denda yang ditetapkan.

3.1.5 Prosedur Pencatatan atau Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Setelah wajib pajak melakukan semua prosedur, maka akan dilakukan pencatatan besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak.

- b. Berdasarkan buku catatan pajak akan dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan akan dibuat laporan relisasi hasil penerimaan serta tunggakan sesuai masa pajak.

3.1.6 Pengawasan Pada Setiap Titik Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon

- a. Ada tiga pos penjagaan pada dua titik pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Dua pos di Kelurahan Kinilow dan satu pos di Kelurahan Kakaskasen.
- b. Petugas yang menjaga serta mengawasi proses pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- c. Selain petugas yang ditunjuk, proses pengawasan tersebut juga bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja untuk membantuh mengawasi proses pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- d. Pengawasan pada satu titik dilakukan 24 jam, sedangkan di dua titik lainnya hanya dilakukan penjagaan sesuai jam kerja yaitu hanya sampai pukul 17.00.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah kota Tomohon

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon nomor 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Pada pasal 62 dan pasal 63 yang menyatakan bahwa wajib pajak sendirilah yang akan mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah atau petugas yang ditunjuk untuk pembuatan NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah). Pendaftaran dapat dilakukan saat wajib pajak atau perusahaan menyampaikan data perusahaan ataupun data pribadi pemilik perusahaan. Selain data tentang keberadaan perusahaan, data diri pemilik juga harus disertai dalam lampiran pengajuan pembuatan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).Penyampaian data atau kelengkapan data perusahaan maupun data pribadi pemilik perusahaan paling lambat dilakukan tujuh hari setelah berakhirnya masa pajak.

3.2.2 Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 pasal 64 menyatakan bahwa petugas yang ditunjuk akan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berdasar dari data yang telah diisi oleh wajib pajak. Jika data tidak disampaikan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka petugas yang ditunjuk akan menetapkan jumlah pajak yang akan dibayarkan atau penerbitan SKPD berdasarkan pada data yang ada pada dinas.Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan kota Tomohon sebesar 20% sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3.2.3 Evaluasi Prosedur Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa pembayaran pajak ke kas daerah atau bank yang telah ditunjuk ataupun melalui bendahara penerimaan. Wajib pajak harus membayar pajaknya sendiri dengan membawah SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan dengan melampirkan nota berporporasi yang diberikan dan wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak maka akan diberikan bukti pembayaran pajak berupa SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).Wajib pajak dipermudah dalam membayar pajak, karena adanya pos-pos jaga yang telah disediakan di setiap jalan keluar tambang di Kota Tomohon.

3.2.4 Evaluasi Prosedur Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa wajib pajak akan dikenakan denda 2% jika tidak membayarkan pajak saat jatuh tempo dan akan diterbitkan surat-surat seperti surat peringatan atau surat teguran. Apabila dalam waktu 21 hari dan wajib pajak tidak membayarkan pajak terutanganya disertai denda , maka pemerintah atau juru sita akan menerbitkan surat paksa. Dalam surat paksa tersebut memuat identitas wajib pajak, dasar hukum penagihan,

besarnya pajak terhutang dan surat perintah. Jika tidak melakukan pembayaran juga maka akan dilakukan penutupan pada kegiatan pengambilan mineral.

3.2.5 Evaluasi Prosedur Pencatatan atau Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 pertahunnya wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Dan petugas yang ditetapkan akan merekonsiliasi semua setoran dari wajib pajak berdasarkan SSPD. Dan membuat laporan realisasi penerimaan yang akan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

3.2.6 Pengawasan Pada Setiap Titik Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon

Dalam proses pengawasan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon membuat strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan menekan kecurangan dalam pelaporan jumlah mineral bukan logam dan batuan yang diambil oleh wajib pajak. Maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon membuat tiga pos jaga pada dua titik pertambangan di kota Tomohon. Orang-orang yang di tugaskan untuk melakukan penjagaan dan pengawasan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Selain petugas yang ditunjuk, proses pengawasan ini juga bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja untuk membantu pengawasan pada proses pengambilan.

Adanya kendala dalam proses pengawasan yaitu kurangnya SDM atau sumber daya manusia, kurangnya petugas akan menghambat jalannya proses pengawasan tersebut. Dan juga pada dua pos jaga hanya diberlakukan jam kerja hanya sampai pukul 17.00. dua titik tersebut adalah pertambangan milik pribadi. Maka dengan jam pengawasan yang tidak 24jam akan membuka peluang bagi wajib pajak yang tidak jujur atau tidak patuh akan berbuat kecurangan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tidak dicantumkan tentang pengawasan pada setiap titik tambang, atau tidak diharuskan untuk melakukan pengawasan secara langsung pada proses pengambilan mineral. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon merupakan suatu strategi untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

3.2.7 Sistem Pengendalian Internal terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

1. Lingkungan Pengendalian

Konsep pengendalian internal yang efektif mengharuskan adanya integritas dan nilai etik serta komitmen terhadap keahlian atau kompetensi dan struktur organisasi maupun pemberian tanggung jawab serta penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia. jika dikaitkan Integritas erat dikaitkan dengan kejujuran, dapat dilihat dalam aturan-aturan yang berlaku di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Standar etika yang bisa dilihat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Komitmen terhadap keahlian atau kompetensi yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon bisa dilihat pada latar belakang pendidikan dari setiap pegawai yaitu minimal D3. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dilakukan oleh pegawai yang memiliki keterampilan di bidangnya. Adanya pemisahan fungsi yang jelas mengenai tanggung jawab, tugas dan wewenang dari setiap bidang yang melakukan pemungutan. Lancarnya tugas pokok dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon ada kepala badan yang bertugas untuk melakukan pendelegasian, dengan cara memberikan tugas pada masing-masing sub bagian yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Penerapan kebijakan SDM yang sehat yang diberlakukan dengan memberikan izin atau cuti kepada pegawainya yang berkepentingan diluar jam kerja. selain memeberikan gaji, pegawai juga diberikan tunjangan khusus saat melakukan tugas luar serta tunjangan kinerja daerah yang memadai agar tidak terjadi

- kecurangan, melakukan *rolling* pegawai dalam menjalankan tugas pemungutannya agar proses pemungutan berjalan dengan baik dan lancar.
2. Penaksiran Resiko
Kendala yang dihadapi dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu kurangnya sumber daya manusia atau petugas pada setiap titik pertambangan yang menjadi tempat pengawasan saat wajib pajak melakukan kegiatan pengambilan mineral. Dimana hal tersebut dapat mengundang kecurangan dari wajib pajak. Tetapi, hal itu dapat diatasi dengan adanya CCTV di setiap pos-pos pengawasan. Dengan demikian kegiatan pengambilan mineral dapat diawasi dengan baik.
 3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi dan pemisahan tugas. Review terhadap kinerja yang dilakukan yaitu dengan memonitoring dan evaluasi di setiap triwulan di semua bidang. Pengolaan informasi yang dilakukan terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sehingga dengan sistem informasi yang digunakan oleh pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mudah dimonitoring oleh para *stakeholder* atau yang berkepentingan dan hanya boleh diakses oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau entitas pegawai terkait.
 4. Informasi dan Komunikasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah melaksanakan informasi dan komunikasi yang baik karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis komputer berupa SIMDA. Sistem ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, sehingga sub bidang yang bertugas untuk melakukan pelaporan dapat mengetahui informasi sampai mana target yang telah dicapai.
 5. Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Badan instansi dengan mengadakan *review* kinerja pegawai pada semua bidang untuk memantau setiap perkembangan kinerja yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Pemantauan yang dilakukan oleh pegawai di bidangnya untuk memantau dan melihat proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kepala Badan juga harus ikut dalam pemantauan di lapangan sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dan memenuhi konsep analisis pemantauan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa Sistem Dan Prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D., D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan pertama. UB Press. Malang.
- Due, M., T., A. 2022. *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya*. Jurnal Mitra Manajemen. 6(1). 53-68.
- Luntungan, G., T., Manossoh, H., dan Runtu, T. 2019. *Analisis Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap PAD Di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 4(1). 89-95.
- Mahino, Y., Karamoy, H., dan Pusung, R, J. 2018. *Analisis Sistem Pemungutan, Pembayaran, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Mineral Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Badan Pengelolaan*

- Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(4). 674-683.
- Moningga, C. V., Manossoh, H., dan Tangkuman, S. J. 2018. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(4). 786-795.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Edisi I. Andi. Yogyakarta.
- Mowoka, R. G. B., Manossoh, H. dan Gerungai, N. 2018. *Analysis Of non-metal Tax effectiveness and Contributions And Rock On Regional Original Income In The Agency Finance Of North Minahasa District*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(4). 451-457.
- Nugrahani, N. M. W., Rahayu, S. M., dan Azizah, D. F. 2014. *Analisis Sistem dan Prosedur pmungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian intern (Studi pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). 15(1).
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Terakhir di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.
- Prasetya, F., A., Rajindra., dan Sirajudin. 2018. *Analysis Of Mineral Tax Receipt, Not Metal And Rock Towards Increasing Original Revenue Of Donggala Regency*. Jurnal Kolaboratif Sains. 1(1). 1124-1131.
- Rambitan, R. R., Elim, I., dan Pangerapan, S. 2018. *Analisis Pemungutan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(2). 642-658.
- Sari, D. K., Saifi, M., dan Z.A, Z. 2014. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Study Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). 13(1). 1-10.
- Supriyadi., dan Arief Budi Wardana. 2019. *Praktikum Akuntansi Pajak*. Edisi 1. ANDI. Yogyakarta.
- Utari, Utin Tri. 2013. *Analysis Of Entertainment Tax Collection System And Procedures At The Pontianak City Regional Revenue Service*. Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal KIAFE. 2(1).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.